



(MUDIMA)



Problematics in the Case of Bribery of State Officials in the Case of Illegal Mining (Ismail Bolong)

Vicki Dwi Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Law, Bribery Cases, Illegal Mining

Received : 1 November

Revised : 19 November

Accepted : 21 December

©2022 Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

There are many definitions of unlawful acts, some call unlawful acts as violations of the law, as acts that violate the rights of others. The purpose of the research conducted was to solve the problem of bribery cases of state officials in illegal mining cases. The research method used is The research approach that researchers use is the Legal-Live Case Study approach. The results of the research conducted were based on the author's research in the field, Ismail Bolon's statement stated that he was a coal miner in Malangayu District, Kutai Katanegara (Kuka) Regency because he admitted his own actions as a coal collector and was suspected of bribing a police officer. This happened because of the weak enforcement of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Based on the author's research in the field, Ismail Bolon's statement stated that he was a coal miner in Malangayu District, Kutai Katanegara (Kuka) Regency, for admitting his own actions as a coal collector and allegedly bribing a police officer. This happened because of the weak enforcement of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The conclusion of the research conducted by the monitoring of the illegal mining process in the East Kalimantan region is still weak considering that there are dozens or even hundreds of illegal mines operating and it is suspected that there are law enforcement personnel who own this business and are involved

Problematika Kasus Suap Aparat Negara pada Kasus Pertambangan Ilegal (Ismail Bolong)

Vicki Dwi Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO


Kata kunci: Hukum, Kasus Suap, Pertambangan Ilegal

Received : 1 November

Revised : 19 November

Accepted : 21 December

©2022 Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengertian perbuatan melawan hukum banyak sekali, ada yang menyebut perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran hukum, sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk memecahkan problematika kasus suap aparat negara pada kasus pertambangan ilegal. Metode penelitian yang digunakan ialah Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus hukum langsung (Legal-Live Case Study). Hasil penelitian yang dilakukan ialah berdasarkan penelitian penulis di lapangan, pernyataan Ismail Bolon menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penambang batu bara di Kecamatan Malangayu Kabupaten Kutai Katanegara (Kuka) karena mengakui perbuatannya sendiri menjadi pemungut batu bara dan diduga menyuap seorang perwira POLRI. Hal itu terjadi karena lemahnya penegakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, pernyataan Ismail Bolon menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penambang batu bara di Kecamatan Malangayu Kabupaten Kutai Katanegara (Kuka) karena mengakui perbuatannya sendiri menjadi pemungut batu bara dan diduga menyuap seorang perwira POLRI. Hal itu terjadi karena lemahnya penegakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pengawasan proses tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur masih lemah mengingat terdapat puluhan bahkan ratusan tambang ilegal yang beroperasi dan diduga ada oknum penegak hukum yang memiliki bisnis ini serta terlibat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam itu membentang dari Sabang hingga Marauke. Laju perekonomian Indonesia juga meningkat pesat dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian dan perternakan serta pertambangan. Sektor pertambangan sendiri sekarang ini tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sumber kekayaan alam yang dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara yang diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak menguasai negara dituangkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana dalam pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa hak menguasai Negara memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sektor pertambangan yang merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di Indonesia dengan beragam jenis galiannya, penggolongan

bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian dibagi menjadi tiga yakni: bahan galian strategis, bahan galian vital, dan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital atau yang bias disebut sebagai bahan galian c. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 34 ayat (1) usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara, dan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan pertambangan mineral digolongkan menjadi empat bagian yaitu: Pertambangan mineral radioaktif, Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan batuan adalah Kota Samarinda. Dengan begitu melimpahnya potensi pertambangan batuan di Kota Samarinda menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Namun terdapat juga pihak-pihak yang melakukan penambangan batuan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai faktor. Penambangan seperti itu disebut dengan Pertambangan Ilegal.

Pertambangan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Batuan adalah Mineral yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, dalam pasal 2 ayat (2) bagian d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam golongan batuan antara lain tanah urug, pasir urug, pasir pasang, batu gamping dll.

Dapat didefinisikan bahwa pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan (tanah urug, pasir urug, batu gamping, dll) yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di provinsi Kalimantan Timur pasal 5 ayat (1) setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur.

Perizinan atau izin merupakan salah satu instrument hukum administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Menurut Sjaachran basah dalam Ridwan HR Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹

a. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Adapun mengenai tujuan perizinan tergantung pada hal konkret yang di hadapi, keragaman peristiwa kongkret yang dihadapi, keragaman peristiwa kongkret yang dihadapi menyebabkan keragaman pula pada dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat di sebutkan sebagai berikut:² Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan), Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan), Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monument), Izin hendak membagi benda-benda (izin penghuni di daerah padat penduduk) dan Izin memberikan pengarahannya, dengan menyeleksi

orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

b. Unsur-unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:³

Instrumen Yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih dipertahankan.

Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Peristiwa Konkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman.

Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah

atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.

Jenis izin usaha pertambangan menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di provinsi Kalimantan Timur, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

a. Izin Usaha Pertambangan IUP Ekplorasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi pemohon harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan bermaterai kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) disertakan dengan prsyarat yang sudah dilengkapi untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) setelah memperoleh WIUP pemohon bisa mengajukan surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) dengan menyertakan persyaratan yang telah di lengkapi.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan kegiatan tahapan operasi produksi. Untuk mendapatkan IUP operasi produksi pemohon harus mengajukan surat permohonan bermaterai dengan menyertakan persyaratan yang telah di legkapi kepada Gubernur melalui BPPMD.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Untuk mendapatkan IPR orang perseorangan, kelompok masyarakat, koperasi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi persayatan dan IPR harus sesuai dengan Wilayah Pertambagn Rakyat (WPR) yang telah di tentukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.

Pertambangan Ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hingga saat ini di Kota Samarinda sendiri ada pertambangan batuan illegal yang masih beroperasi.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda memberi sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 90 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga menimbulkan kerugian pada negara/daerah dan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dalam ayat (3) disebutkan kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 bahwa setiap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Gubernur.

Adanya pertambangan batuan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha, mengakibatkan negara di rugikan seperti

tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar daerah pertambangan karena dilakukan tanpa standart operasi yang baik dan tidak didukung dengan kajian AMDAL.

Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kalimantan Timur yang memiliki kewenangan sebagai pemberi izin pertambangan batuan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur, dimana secara prosedural pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut kordinator pertambangan batuan BPMPTSP sampai saat ini belum ada pertambangan batuan di kota Samarinda yang memiliki izin dan mengajukan permohonan izin pertambangan batuan dapat di katakan aktivitas pertambangan batuan di Kota Samarinda adalah illegal.⁵ Beberapa tambang batuan ilegal yang masih aktif beroperasi ditemukan di daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Sementara, menurut Ketua RT 5 Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda Utara, mengungkapkan, tambang batuan di kawasan Batu Cermin sampai saat ini masih ada 3 titik yang aktif.⁶

Selain beberapa daerah tersebut pertambangan batuan ilegal juga terdapat di Gunung Batu Putih, Kelurahan Air Putih aktifitas pertambangan berupa penambangan batu gamping, sepanjang Sungai Mahakam yang termasuk wilayah Kota Samarinda aktifitas pertambangan berupa penambangan Pasir Mahakam, Gunung Batu Cermin dan Batu Besaung daerah Sempaja Utara aktifitas pertambangan berupa penambangan batu gamping dan daerah Sirat Salman aktifitas pertambangan berupa penambangan Pasir.⁷ Riset ini mengkaji apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pertambangan batuan ilegal di Kota Samarinda dan bagaimana upaya penegakan hukum

terhadap pertambangan batuan ilegal di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan studi kasus hukum langsung (*Legal-Live Case Study*). Pendekatan ini adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Fokus penelitian pada pendekatan ini adalah peneliti memberikan uraian tentang isi dari penelitian secara umum yang akan memberikan gambaran atau uraian peristiwa hukum yang masih berlangsung secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) dengan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda.

Adapun jenis dan Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier, yang di uraikan sebagai berikut:⁸ a. Data primer (*primary law material*) atau data dasar (*basic data*) adalah data yang

langsung diperoleh dari lapangan. Perolehan data-data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan narasumber terkait tentang Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda.

b. Data sekunder (*secondary law material*) atau data pendukung mencakup data-data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

c. Data tersier (*tertiary law material*) atau data pendukung yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang berupa rancangan Undang-Undang, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang Pertambangan batuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi kajian perundang-undangan (*in abstracto*) serta menerapkan pada

peristiwa hukum (*in concreto*), sehingga tipe penelitian hukumnya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum langsung (*Legal-Live Case Study*). Pendekatan ini adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut:⁹

- a. Penelitian lapangan, yakni pencarian data dengan melakukan wawancara yaitu memberikan pertanyaan secara langsung, baik itu berupa wawancara yang bersifat tertutup maupun terbuka, yang mewakili pihak yang berwenang dari pihak-pihak terkait. Adapun pihak-pihak yang akan di wawancarai antara lain adalah Pelaku Usaha Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kalimantan Timur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
- b. Penelitian kepustakaan, dimana dalam pengumpulan data ini menggunakan penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data informasi dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambang Batuan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan Pernyataan Ismail Bolong yang dalam pengakuannya menyebut bahwa ia menjadi pengepul batu bara di kawasan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sempat membuat heboh karena dalam aksinya dia

mengaku bahwa telah menjadi pengepul Batubara dan merasa telah melakukan suap terhadap salah satu pejabat POLRI. Hal semacam ini terjadi dikarenakan lemahnya penegakan Pasal 158 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tntang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kalimantan Timur. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba. Politik hukum pidana berbicara mengenai usaha penanggulangan kejahatan melalui ketentuan pidana sebagai bagian dari politik kriminal. Artinya, politik hukum pidana memiliki peranan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*). Sarana penal berfokus pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif (upaya paksa) setelah terjadinya suatu kejahatan. Sarana ini menitikberatkan pada pengaturan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelanggar.

Perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 158 UU Minerba sehingga digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁶ Pengaturan tindak pidana ini didasari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang memenuhi kriteria-kriteria: a.

Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas suatu ketentuan perundang-undangan pidana. b. Perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. c. Perbuatan ini menghalangi cita-cita negara sehingga membahayakan.⁷ Berdasarkan uraian di atas, perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 UU Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Penggunaan sarana pidana ini adalah perwujudan atas kebijakn kriminal melalui sarana penal yang bersifat represif (pemberantasan) yang dijatuhkan sesudah kejahatan terjadi. Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, UU Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁸ Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU Minerba berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 UU Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 158 UU Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang

dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.⁹ Pasal 158 UU Minerba telah mengamanatkan untuk dipidanya pertambangan tanpa izin oleh aparat penegak hukum pada tahap aplikasi. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 158 UU Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa disertainya IUP, IPR, atau IUPK. Adapun aparat penegak hukum melakukan penerapan hukum di tahap aplikasi yang terdiri atas tahapan:

a. Penyelidikan dan Penyidikan Pada tahap ini, kepolisian memiliki peranan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁰. Di wilayah Kalimantan Timur, resor-resor kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin sebagai amanat Pasal 158 UU Minerba dan KUHAP. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini merupakan perwujudan atas Pasal 149 ayat (1) UU Minerba bahwa selain penyidik dari Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus dapat bertindak sebagai penyidik. Dinas ESDM sebagai penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenangnya diatur dalam Pasal 149 ayat (2) UU Minerba sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

- dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Dinas ESDM berupa pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hal ini mula-mula dilakukan analisa ada atau tidaknya dokumen perizinan serta analisa atas koordinat wilayah pertambangan tanpa izin tersebut. Penentuan koordinat ini ditujukan guna mengetahui apakah wilayah tersebut merupakan wilayah IUP yang dimiliki oleh pemegang IUP terkait. Hal ini dikarenakan pelaku pertambangan batubara tanpa izin kerap melakukan penambangan di suatu konsesi atau wilayah IUP pemegang IUP yang jelas memiliki sumberdaya batubara. Lebih lanjut, penyidik Dinas ESDM melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan atas wilayah penambangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertambangan tanpa izin. Bentuk koordinasi ini mendukung kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama pada analisa atas

koordinat wilayah penambangan dan dokumen perizinan. Hal ini dikarenakan penyidik kepolisian tidak memiliki kompetensi tersebut

Kepolisian juga mengadakan koordinasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Kedua organisasi lingkungan hidup ini memiliki peran aktif yang membantu kepolisian dan Dinas ESDM. Peran tersebut berupa pelaporan jika terdapat indikasi praktik pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur. Perlunya jumlah aparat penegak hukum yang memadai karena banyaknya praktik pertambangan batubara tanpa izin yang tersebar di seluruh daerah di Kalimantan Timur. Keterlibatan WALHI membantu aparat penegak hukum untuk menemukan dan menjatuhkan pidana atas seluruh praktik pertambangan batubara tanpa izin.

- b. Penuntutan Pada tahap ini, penegak hukum yaitu kejaksaan negeri di wilayah Kalimantan Timur melakukan penuntutan terhadap kasus pertambangan batubara tanpa izin yang dilimpahkan oleh Kepolisian. Kejaksaan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP). Surat dakwaan memiliki fungsi sebagai dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum bagi Penuntut Umum, sehingga memiliki kedudukan yang sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan.¹³ Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pertimbangan pelaku melakukan pertambangan tanpa izin perlu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 158 UU Minerba.
- c. Putusan Pada tahap ini, penegak hukum yaitu pengadilan negeri di wilayah Kalimantan Timur menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan batubara tanpa izin atas dakwaan

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 huruf d KUHAP). Dasar penjatuhan pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin adalah pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini adalah Pasal 158 UU Minerba dan KUHAP.

Penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan hukum melalui penegakan hukum pidana dengan sarana penal terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

14 Penilaian atas faktor-faktor dalam keberhasilan penegakan hukum akan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Undang-Undang Minerba merupakan peraturan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin beserta dengan sanksinya telah diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Adapun penegak hukum tetap berpedoman pada KUHP dan KUHAP sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Kalimantan Timur yang berada dalam bidang penegakan hukum (law enforcement) mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan masyarakat. Aparat penegak hukum juga bersinergi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur

serta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Para penegak hukum yang berada pada tahap aplikasi menerapkan hukum pada tahapan formulasi. Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Minerba.

3. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan dalam hukum berdasar atas nilai-nilai atas apa yang baik dan apa yang buruk guna mendukung keberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam UU Minerba merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Peraturan ini diatur agar masyarakat mematuhi ketentuan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengaturan atas perbuatan pidana merupakan wujud mengartikan adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Maka dapat disimpulkan, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan ketentraman karena mensyaratkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Adapun terdapat beberapa kendala pada faktor pendukung penegakan hukum berikutnya. Faktor sarana atau fasilitas pada aparat penegak hukum di Kalimantan Timur memiliki kendala pada jumlah tenaga sumber daya manusia. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur menyampaikan terdapat kekurangan pada jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tahun 2019 dalam penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin.

Hal ini kemudian berimplikasi pada dilakukannya koordinasi antara Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur serta dinas tersebut pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun

karena luasnya wilayah Kalimantan Timur dan terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, pihak Dinas ESDM dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur meminta pihak organisasi lingkungan hidup yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur serta masyarakat untuk melaporkan jika adanya indikasi praktik pertambangan tanpa izin.

Faktor selanjutnya yang mengalami kendala yaitu masyarakat. Dalam penegakan hukum secara represif (melalui upaya paksa), masyarakat telah berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan batubara tanpa izin dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Polda Kalimantan Timur serta Dinas ESDM Kalimantan Timur. Namun, penegakan hukum tetap membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat belum baik untuk mematuhi peraturan terkait yaitu UU Minerba dan UU PPLH sehingga berpengaruh pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semua komponen dalam sistem hukum berfungsi. Komponen sistem hukum terdiri atas komponen struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁷ Komponen struktural hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin berupa tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga penegak hukum yang menerapkan hukum secara konkrit. Di Kalimantan Timur, aparat penegak hukum melakukan perwujudan hukum atas pasal pertambangan tanpa izin (Pasal 158 UU Minerba). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditindak dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan dan dijatuhi pidana. Artinya, perwujudan ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 158 UU Minerba yang mengatur pertambangan tanpa izin sebagai kejahatan yang harus dipidana.

Berfungsinya komponen struktural hukum juga didukung oleh faktor penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana pada tahap formulasi. Proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik

sesuai dengan tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tidak hanya itu, dinas terkait yaitu Dinas ESDM Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur serta WALHI Kalimantan Timur dilibatkan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum.

Untuk pencegahan (preventif) dengan penanganan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Lebih lanjut, metode sosialisasi dalam non-penal merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Penyebab Adanya Pertambangan Batuan Ilegal

Bahwa alasan adanya pertambangan batuan ilegal cukup beragam, dari 10 pengusaha tambang yang telah penulis wawancarai 9 diantaranya menyatakan alasan mereka tidak mengurus izin dikarenakan lahan yang mereka kelola bukan merupakan lahan milik mereka pribadi melainkan lahan orang lain mereka menggunakan sistem bayar *Fee*. Menurut salah satu pengusaha tambang dalam sistem pembayaran *Fee*, mereka yang melakukan proses pengerjaan hingga proses penjualan batu yang telah ditambang lalu uang hasil penjualan batu tersebut dibagi dengan hitungan per rit.

Selain dari lahan bukan milik pribadi dan sistem pembayaran *Fee* 2 dari 10 pengusaha tambang juga mengatakan bahwa pertambangan batuan tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi mereka dan juga buruh tambang yang bekerja untuk mereka dan tambang batu inilah satu-satunya mata pencaharian bagi buruh yang bekerja bagi mereka jadi jika mereka menutup tambang batuan ini maka buruh tambang tersebut akan menjadi pengangguran.

Selain dari alasan tersebut diatas 2 pengusaha tambang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga mereka tidak tau prosedur tentang perizinan tersebut.

Penulis mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab munculnya pertambangan batuan ilegal tersebut menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan factor hukum:

a. Faktor Ekonomi

1. Mata Pencaharian Utama dan Tingkat Pendidikan

Mata Pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk kehidupan sehari-hari. Sekitar 313 orang warga Kelurahan sempaja Utara bekerja sebagai buruh pertambangan dan mengandalkan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian mereka ini juga yang mendorong tetap bertahannya tambang batuan ilegal yang berada di kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sistem Pembayaran *Fee* dan Kepemilikan Lahan

Berdasarkan Hasil Penelitian dilapangan penulis menemukan beberapa pemilik tambang yang tidak mengurus izin usaha pertambangan dengan alasan lahan pertambangan batuan yang dikelola bukan merupakan milik mereka pribadi namun milik orang lain.

b. Faktor Hukum

1. Izin Pematangan Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penambangan batuan di kota Samarinda ada juga yang menggukon izin pematangan lahan dimana pemilik izin boleh mengambil dan menjual batuan namun dengan membayar retribusi kepada pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTSP) bahwa dalam izin pematangan lahan kita diizinkan untuk mengambil batuan dan pemilik izin tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batuan karena setelah lahan tersebut selesai digarap akan dibangun bangunan diatasnya.

Izin pematangan lahan sendiri merupakan Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap kegiatan penataan suatu lahan dalam wilayah Kota Samarinda agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan/mengambil sebagian material yang ada.

Izin pematangan lahan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) sejak tahun 2015 hingga 2016 terdapat 28 izin pematangan lahan yang dikeluarkan oleh BPPTSP.

2. Kesadaran Hukum

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan terdapat beberapa lokasi tambang batubara yang semuanya belum memiliki izin sebenarnya pemerintah sudah sering menyurati penambang batu gunung yang berada disana melalui ketua RT setempat hingga memanggil mereka dan memberi sosialisasi tentang pengurusan izin agar penambang mengurus izin usaha pertambangan namun hingga saat ini mereka belum ada yang mengurus izin tersebut.

Dalam hal ini munculnya faktor-faktor penyebab adanya tambang batuan ilegal entah karena alasan ekonomi seperti tambang batuan ini merupakan mata pencaharian utama para penambang, tingkat pendidikan para pengusaha tambang, sistem pembayaran *Fee* dan kepemilikan lahan yang dikelola oleh pengusaha tambang atau faktor Hukum seperti penggunaan izin pematangan lahan dan kesadaran hukum sendiri dari pengusaha tambang yang masih kurang tidak dapat kita salahkan sepenuhnya karena munculnya faktor penyebab adanya tambang batuan ilegal ini pun pasti memiliki alasan salah satunya rendahnya pengawasan terhadap adanya tambang batubara ilegal itu sendiri.

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa

yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apa sebabnya. Ketujuh syarat tersebut baik secara masing-masing maupun dalam kombinasi dua atau lebih, dijadikan tujuan atau sasaran dari pengawasan. Dalam hal pengawasan ini yang masih lemah dilakukan oleh pemerintah entah pengawasan secara langsung ataupun pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report* ataupun Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Baik itu tertulis maupun lisan. Sistem pengawasan yang penulis temukan dilapangan instansi terkait menggunakan sistem koordinasi antara instansi dimana mereka menggunakan sistem pengawasan tidak langsung dalam hal ini pihak kelurahan melapor ke kecamatan dan pihak kecamatan akan melapor pada instansi terkait namun dalam hal ini terkadang pihak kecamatan tidak menerima tanggapan berarti atas laporan yang mereka lakukan. Jadi, adanya pertambangan batuan illegal bukan hanya karena faktor ekonomi dan hukum yang muncul dari para pengusaha tambang namun juga ada peran pemerintah didalamnya.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur

Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan

Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Penegakan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pidana dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan. Akan tetapi, masih banyaknya kasus pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tidak hanya menjatuhkn pidana kepada pelaku, namun perlu mencapai tujuan pidana untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin.

Polda Kalimantan Timur dan Dinas ESDM Kalimantan Timur menyampaikan terdapat peningkatan jumlah kasus pertambangan batubara tanap izin di tahun 2018 dan tahun 2019. Polda Kalimantan Timur menyampaikan jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur, sebagai berikut.

- a. Pada tahun 2018 terdapat penindakan 17 kasus dan 8 perkara yang sudah diputuskan Pengadilan.
- b. Pada tahun 2019 terdapat penindakan 19 kasus dan 7 perkara yang sudah diputuskan Pengadilan.

Dinas ESDM Kalimantan Timur juga melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin. Pihak dinas menyampaikan terdapat peningkatan pada jumlah kasus pertambangan tanpa izin yang sebagian besar adalah pertambangan batubara.

Banyaknya jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin didukung atas ragamnya modus operandi yang dilakukan. Sebagian besar pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan pemilik modal besar yang menggunakan alat-alat besar khusus untuk menambang batubara.²² Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman antara lain

aspek yuridis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan edukatif pedagogis.²³ Aspek yuridis menitikberatkan harus terpenuhinya keseimbangan antara kesalahan pada diri Terdakwa yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pertambangan tanpa izin. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.

KESIMPULAN

Aparat penegak hukum di Kalimantan Timur pada tahap aplikasi telah berupaya untuk mewujudkan hukum melalui penjatuhan pidana (sarana penal) berdasarkan Pasal 158 UU Minerba. Namun penegakan hukum belum berjalan dengan baik karena adanya kendala dalam faktor pendukung penegakan hukum, yaitu masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Atas hal tersebut, upaya non-penal yang bersifat pencegahan perlu dilakukan untuk mendukung penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kalimantan Timur. Adapun penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana pertambangan di bidang lingkungan hidup, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan pada lingkungan hidup. Hal ini dapat diupayakan melalui penerapan teori relatif atau pencegahan dalam tujuan pemidanaan yang berorientasi pada konservasi lingkungan hidup. Hal ini dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman (pidana) yang bersifat remidi (pembayaran ganti kerugian) melalui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melalui pidana tambahan dalam Pasal 164 UU Minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup. Pengawasan proses tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur masih lemah mengingat terdapat puluhan bahkan ratusan tambang ilegal yang beroperasi dan diduga ada oknum penegak hukum yang memiliki bisnis ini serta terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, 1995, *penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul, Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta. Pramudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saifudin Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan.
- Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, penerbit Rhineka Cipta, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. Sunaryati Hartono, 1994, *Pandangan Terhadap Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung. Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

- Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 12 tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda
- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/601>
peranan-sektor-pertambangan-dalam-mendorong-perekonomian-nasional
- <http://www.kamuskbbi.id/kbbi>
- <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>
- <http://samarinda.prokal.co/read/news/3246-tak-berizin-wali-Kota-berang>
- <https://walmondtan.wordpress.com/2011/11/24/pengertian-pengawasan/>
- Ade Adhari, R. B. Sularto, dan Budi Gutami, 2013, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3995>, diakses tanggal 12 Januari 2020.
- Benedikta Bianca Darongke, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Lex Et Societas, Vol. V No. 10 Tahun 2017, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18491>, diakses tanggal 18 Januari 2020.
- Dany Andhika, Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari, 2018, Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2561/1918>, diakses tanggal 3 Maret 2020.
- Elly Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1 Tahun 2014, URL: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>, diakses tanggal 15 Desember 2019.
- Marcus, 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/405591-Dsikap-memidana-yang-berorientasi-pada-tujuan-pemidanaan.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2019.
- Salman Luthan, 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum Vol. 16 No. 1 Tahun 2009, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2019.
- Zulham Effendy Harahap, Ediwarman, Madiasa Ablisar, Jusmadi Sikumbang, 2017, Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, URL:

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/17416>, diakses tanggal 10 Februari 2020.